



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN PEMADAMAN  
PENYELATAMAN DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN  
BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**



**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

---

- A. Latar Belakang** : Dinas pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan SKPD yang memiliki tujuan dan sasaran dalam pencegahan, pengendalian pemadaman serta penyelamatan kebakaran dan nonkebakaran. Maka dari didukung dengan penyediaan Sarana dan prasarana pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran.
- Apabila penyediaan Sarana dan prasarana pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran untuk memenuhi target kerja yang telah direncanakan dan ditetapkan tidak terlaksana hal ini akan berakibat dengan melambatnya proses pelaksanaan pelayanan kebakaran di daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan pencegahan kebakaran serta kebutuhan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2025.
- B. Maksud dan Tujuan** : Tersediannya kebutuhan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- C. Target/Sasaran** : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- D. Nama Organisasi** : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- E. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya** :
- a. Sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.
  - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Kabupaten/Kota sebesar **Rp 780.423.791,- (Tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
SUB KEGIATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM  
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	26.393.820
<b>JUMLAH</b>		<b>26.393.820</b>

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
SUB KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA  
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN  
ALAT PELINDUNG DIRI**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.600.000
2.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.300.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.000.000
4.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	32.500.000
5.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	652.618.721
6.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	13.011.250
7.	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	35.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>754.029.971</b>

- F. Ruang Lingkup Kegiatan dan Lokasi Kegiatan** : a. Ruang Lingkup Kegiatan ini meliputi:
- Persiapan Kegiatan
  - Pelaksanaan Kegiatan
  - Pelaporan Kegiatan
- b. Lokasi Kegiatan di Kecamatan Siantan.
- G. Keluaran Yang Dihasilkan** : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

- H. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan** : Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 dengan rincian sebagaimana terlampir.
- I. Tenaga Ahli/Personil** : Untuk melaksanakan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota ini tidak diperlukan tenaga ahli/terampil.
- J. Peralatan Yang Dibutuhkan** : Komputer/Laptop, Printer dan ATK
- K. Penutup** : Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota ini disusun untuk dijadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 24 Oktober 2024

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Selaku Pengguna Anggaran,



Wan Makhdar, S,Pd,SD

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP 196911011993101001



